

7

346-02

HAR

P

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP
PENURUNAN KELAHIRAN DI INDONESIA .

OLEH : ANASTASIA HARDIYANI , SH
DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI FAKULTAS TGL 8 JANUARI
1995 .



PENGARUH UU PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN
KELAHIRAN DI INDONESIA .

PENDAHULUAN .

Keluarga merupakan unit yang paling kecil dalam masyarakat yang menentukan besar kecilnya jumlah anak yang akan dilahirkan . Keluarga ini dibentuk melalui ikatan perkawinan . Pengertian perkawinan menurut ps 1 UU No 1 th 1974 yaitu "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" .

Dari data sensus penduduk pada th 1980 diketahui bahwa jumlah wanita yang ada dalam usia produktif, (15 - 49 th) se- sebanyak 36,43 juta atau 49,17 persen dari jumlah wanita se- luruhnya . Sedangkan di Indonesia terdapat pola perkawinan umum / universal marriage , yaitu hampir semua wanita dalam usia reproduktif berstatus kawin atau pernah kawin .

Pengan adanya pola perkawinan umum dan status kawin atau pernah kawin yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang jumlah wanitanya besar ini merupakan unsur yang potensial bagi pesatnya pertumbuhan penduduk secara keseluruhan . Maka salah satu masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia tersa menonjol sekali, selain penyebaran penduduk yang tidak merata dan keadaan sosio-ekonomi yang rendah adalah 3 masalah dasar yang sangat erat dengan pembentukan keluarga dan/perkawinan yaitu: penduduk yang besar jumlahnya , tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta penduduk umur muda yang besar jumlahnya .

PERMASALAHAN .

Berdasarkan persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia itu apakah pengaruh UU perkawinan terhadap penurunan kelahiran di Indonesia ? permasalahan inilah yang akan dibahas .

PEMBAHASAN :

Menurut hasil yang dirumuskan dalam seminar-seminar maupun yang diperoleh dari penelitian-penelitian mengenai kedudukan wanita dan keluarga berencana yang telah dilaksanakan di Indonesia dan di luar negeri telah menegaskan : bahwa ada hubungan yang erat antara kedudukan wanita, termasuk kedudukannya dalam hukum perkawinan dengan berhasil tidaknya usaha keluarga berencana . Peraturan-peraturan mengenai umur minimum untuk kawin , poligami, perceraian, hak dan kewajiban suami istri , kedudukan anak dan sebagainya sangat penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya .

Peraturan-peraturan tersebut juga penting bagi berhasilnya program nasional kependudukan dan keluarga berencana, ikut mempengaruhi sikap dan perilaku suami istri terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) . Terutama bila di hubungkan dengan jumlah wanita usia produktif yang besar adalah bahwa : peraturan tersebut mempengaruhi peranan wanita dalam ikut menentukan jumlah anak dalam keluarga menuju pada keluarga kecil yang dicita citakan .

1. umur minimum untuk kawin .

Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke

Dengan adanya ketentuan ps 6 (1) UU Perkawinan maka dapat lah dihindarkan kawin paksa , yang biasanya juga merupakan kawin pada usia muda .

Pasal 6 (2) : untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 th harus mendapat izin kedua orang tua .

Pasal 7 (1) : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 th dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 th .

Dalam penjelasan atas UU NO 1 th 1974 disebutkan pada sub 4 d , bahwa UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat . Oleh karna itu maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur .

Apabila disoroti lebih mendalam, maka perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan . Maka jelaslah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin , mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi . Oleh karenanya dan dalam hubungannya dengan hal itu maka UUP menentukan batas untuk kawin ialah umur 19 th bagi pria dan 16 th bagi wanita .

Prof Hanafiah dari Medan , pernah mengadakan penelitian mengenai akibat kawin usia muda dan hubungannya dengan kesehatan dan KB . Dalam hubungannya dengan UUP , menurut Prof Hanafiah , penetapan batas umur kawin 16 th untuk wanita , dapat menimbulkan kerugian sbb :

- a. Pada usia 16 th seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga .
- b. Kawin pada usia muda (16th) mengurangi kesempatan bagi wanita untuk mendapat pendidikan , yang mana sangat memengaruhi banyak hal .
- c. Kehamilan wanita usia belasan tahun menimbulkan komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 th keatas .
- d. Kawin usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi . Dengan menunda usia perkawinan berarti memperpanjang masa antara 2 generasi dan memperpendek masa reproduksi. Halmana akan besar sekali pengaruhnya terhadap laju per tambahan penduduk .

2. Azas Perkawinan Monogam

Dalam UUP diakui azas monogami, tapi walau demikian pengadilan dapat memberi izin untuk poligami atas permintaan yang bersangkutan . Pasal 3 UUP menetapkan bahwa seorang pria atau wanita hanya boleh mempunyai seorang istri atau suami .

Tapi bila suami menghendaki lebih dari seorang istri , harus minta izin pengadilan dengan syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada ijin istri .
- b. Disertai syarat lain :
 - istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - Mendapat cacat badan/ penyakit tidak dapat sembuh .
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan .
- c. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka (ps 4 dan 5 UUP). Syarat-syarat itu bersifat kumulatif jadi harus dipenuhi semua . Syarat itu cukup ketat dan sulit untuk dipenuhi . Maka pelaksanaan yang seksama terhadap pasal UUP mengenai poligami akan membantu dalam menanggulangi masalah kependudukan , karena dengan azas perkawinan monogami akan memperkecil kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan dari pada poligami, disamping itu juga memperbaiki kedudukan wanita dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan sendi dasar masyarakat.

3. Perceraian .

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak (ps 39 UUP) . Tata cara perceraian diatur dalam PP NO 9 / th 1975 . Dalam PNA NO 3 / 1975 pasal 28-34, suami masih ada hak talak tapi berdasarkan alasan-alasan yang disebut pasal 19 PP 9/1975 , untuk rujuk ditetapkan harus dengan persetujuan istri . Alasan-alasan perceraian dalam ps19. PP 9 / th 1975 disebutkan sebagai berikut :

- a. berbuat zinah , menjadi pemabuk, pematat. penjudi dll yang sukar disembuhkan .
- b. Meninggalkan yang lain selama 2 th berturut-turut .
- c. hukuman penjara 5 th atau lebih setelah perkawinan .
- d. kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain .
- e. cacat badan / penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban .
- f. perselisihan / pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi .

4. Akibat Perceraian (pasal 41 UUP)

- a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memutuskan .
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut .
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lain bagi bekas istri.

Apabila UUP dapat dilaksanakan dengan ketat, sehingga angka perceraian dapat diturunkan lagi, maka hal itu akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga . Sebab apabila praktek kawin cerai yang berulang-ulang yang dengan mudah dijalankan sebelum berlakunya UUP , yang dari data diketahui perceraian pernah mencapai sekitar 50% dari jumlah perkawinan , akan sangat mempengaruhi jumlah penduduk dalam laju pertumbuhannya .

Karna dengan berkali-kali kawin cerai itu dapat timbul keinginan untuk menambah anak didalam setiap perkawinan yang baru , sehingga anak yang dilahirkan oleh seorang wanita akan lebih banyak dalam perkawinan baru dari akibat ada praktek kawin cerai tersebut dari pada dalam perkawinan yang bersifat lestari .

Sisi lain yang penting untuk dikemukakan ialah , dengan adanya dan diberlakukannya UUP UU No 1 th 1974 maka praktek-praktek perkawinan dan persoalannya seperti : perkawinan anak-anak, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, poligami sewenang-wenang, kurang terjaminnya kehidupan anak setelah orang tua bercerai , tidak adanya kepastian hukum dan kedudukan wanita yang kurang dilindungi yang dapat mengurangi kesejahteraan

raan keluarga diharapkan dapat dihapus, sedikitnya dicegah dalam praktek perkawinan dan kehidupan masyarakat .

KESIMPULAN .

. Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada korelasi positif antara undang-undang perkawinan dengan penurunan kelahiran di Indonesia . Hal ini terutama terlihat dalam peraturan yang diterapkan dalam UUP mengenai : azas persetujuan kedua calon mempelai , batas umur minimum untuk kawin, peraturan mengenai poligami yang ketat, perceraian dengan syarat kumulatif, hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan anak.

Dengan diperkuatnya kedudukan wanita dalam keluarga dan ditingkatkannya kemahiran untuk memelihara keluarga dengan baik, harmonis akan menjamin kestabilan keluarga dan berpengaruh baik untuk terbentuknya suatu keluarga kecil menunjang suksesnya keluarga berencana dan pelaksanaan program-program kependudukan sekarang ini .

Peraturan UUP penting bagi berhasilnya program nasional kependudukan dan keluarga berencana karna ikut mempengaruhi sikap dan perilaku suami istri terhadap NKKBS , terutama karna Indonesia mempunyai jumlah penduduk wanita yang besar dan ada dalam usia produktif sebanyak 36,43 juta atau 49,17 persen dari jumlah wanita seluruhnya, sedangkan Indonesia mempunyai pola perkawinan umum yaitu hampir semua wanita dalam usia reproduktif berada dalam status kawin atau pernah kawin . Disinilah proses sosialisasi dari peraturan tersebut sangat penting dirasakan, karna UUP mempunyai pengaruh besar pada peranan wanita dalam

dalam ikut menentukan jumlah anak didalam keluarga kecil yang dicita-citakan . Dengan asumsi UUP dilaksanakan secara ketat, maka dapat diharapkan adanya penurunan kelahiran di Indonesia. Pengaturan Undang-Undang Perkawinan mutlak dijaga kepastian hukum dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebab keluarga adalah potensi dasar , merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan besar kecilnya jumlah anak yang akan dilahirkan .

DAFTAR PUSTAKA .

1. Suwondo Nani ,SH , Hukum dan kependudukan di Indonesia , Jakarta 1990 .
2. Undang-Undang RI NO 1 th 1974 tentang perkawinan .
3. PP NO 9 th 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.
4. Catatan Kuliah Hukum dan Kependudukan , FH Undip 1992.
5. Clipping Suara Merdeka tentang Hukum dan Kependudukan , 1996.